

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 68

TAHUN : 2006

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 13 TAHUN 2006

TENTANG

**NAMA JALAN DAN SARANA UMUM
DI KOTA CIMAHI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan dan sarana umum perlu diatur serta ditetapkan nama jalan dan sarana umum yang ada di Kota Cimahi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang nama jalan dan sarana umum di Kota Cimahi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri D);

7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG NAMA JALAN DAN SARANA UMUM DI KOTA CIMAHI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Cimahi;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Jalan adalah transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan / atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan tol dan jalan kabel;
6. Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalulintas umum;
7. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri;
8. Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol;
9. Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
10. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam kota.
11. Nama Jalan adalah kata untuk mempermudah dalam pencarian tempat yang dimaksud;

12. Sarana umum adalah fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian nama jalan dan sarana umum milik Pemerintah Daerah, dalam rangka menertibkan setiap potensi sumber daya yang ada;
- (2) Tujuan pemberian nama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, yaitu sebagai berikut :
 - a. Untuk memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
 - b. Sebagai penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan;
 - c. Sebagai pengawasan aset-aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB III

JENIS JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 3

Jenis-jenis jalan dan sarana umum terdiri dari :

- a. Jalan Nasional;
- b. Jalan Provinsi;

- c. Jalan Kota;
- d. Tempat Olah Raga;
- e. Taman Kota;
- f. Sarana umum lainnya.

BAB IV

KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 4

- (1) Setiap jalan, baik jalan umum maupun jalan khusus dan sarana umum yang berada dibawah kewenangan Pemerintah Daerah harus mempunyai nama;
- (2) Pemberian nama sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

BAB V

PEMBERIAN NAMA

Pasal 5

Nama Jalan dan Sarana Umum di Kota Cimahi, yang diusulkan diambil dari :

- a. Nama Pahlawan baik tingkat Nasional, tingkat Regional maupun tingkat Lokal;
- b. Nama-nama tokoh masyarakat yang dianggap berjasa dan telah meninggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan;

- c. Nama-nama Flora dan Fauna;
- d. Nama-nama yang mencerminkan membangun, kegotongroyongan, persatuan, persatuan dan kesatuan dalam rangka penanaman jiwa dan semangat Pancasila.
- e. Nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan kesusilaan;

BAB VI

TATA CARA PERSETUJUAN PENAMAAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan nama jalan, dan sarana umum milik Pemerintah Kota ditujukan kepada Walikota;
- (2) Prosedur dan persyaratan tata cara pengajuan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

TIANG DAN PAPAN NAMA

Pasal 7

Ketentuan tentang bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan penempatan, tiang, papan/plat nama diatur dengan Peraturan Walikota;

Pasal 8

- (1) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama yang menjadi kewenangan Kota dibiayai oleh Pemerintah Kota;
- (2) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan jalan-jalan yang berada di lingkungan kompleks perumahan dibiayai oleh pengembang sebelum fasilitas jalan itu diserahkan kepada Pemerintah Kota.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Barang siapa sengaja merusak, mengambil atau mengganggu tiang serta papan nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini dipidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau didenda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, nama-nama jalan dan sarana umum di Kota Cimahi yang telah ada dan tetap berlaku kecuali nama-nama jalan dan sarana milik umum Pemerintah Kota tetapi belum ditetapkan dengan Keputusan Walikota harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 1981 tentang Nama Jalan, Taman, dan Tempat Rekreasi di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dinyatakan tidak berlaku lagi di Kota Cimahi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 5 Oktober 2006

WALIKOTA CIMAHI

ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 9 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Ir. H. AHMAD S. SOLIHIN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2006 NOMOR 69 SERI E